Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.1, Mei 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Analisis Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Pemakai Atau Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika

Zainab Ompu Jainah[1]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
zainab@ubl.ac.id

Galang Egio Artaditano[2]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
galang.18211151@student.ubl.ac.id

ABSTRAK

Kasus kejahatan narkotika saat ini sudah menjadi seperti penyakit di masyarakat. Banyak pandangan yang berpendapat bahwa Narkoba telah menjadi budaya dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menentukan bentuk perlindungan hak anak di bawah umur yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan faktor penghambat perlindungan hak anak oleh Ayah. Perlindungan hukum adalah jaminan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia atau mereka yang dirugikan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan tindakan perlindungan yang sah, dan masyarakat harus diberikan rasa aman dari gangguan atau ancaman.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak; Tindak pidana; Pengguna dan Penyalahgunaan; Narkoba

ABSTRACK

Narcotics crime cases at this time have become like a disease in the community. Many views argue that Narcotics have become a culture and greatly affect the lives of Indonesian people. The aims of the research are as follows to analyze and determine the form of protection for the rights of minors who use or abuse drugs and the inhibiting factors for the protection of children's rights by the Fathers. Legal protection is a guarantee or protection of human rights or those who have been harmed. In other words, legal protection is a legitimate protective measure, and the community must be given to feel a sense of security from interference or threats.

***Keywords**: Protection of Children's Rights; Criminal act; User and Abuse ; Drugs*

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang menjalankan system kekuasaannya dengan pemerintahanan didasarkan oleh hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum merupakan sebuah system yang akan menjalankan peran dengan baik di dalam kehidupan masyarakat dengan instrument-instrument pelaksanaan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hokum (Moh.Hatta, 2009). Adapun ciri-ciri Negara Hukum (Rechtsstaat) ialah (1) Pemberian prlindungan terhadap hak-hak masyarakat. (2) Terdapat pemisah dan pebagian kekuasaan Negara guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara. (2) Sistem pemerintahan didasarkan atas peraturan perundang-undangan. (5) Memiliki peradilan administrasi (Mukthie, 2005).

Maka perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pada saat ini, sebab pada masa ini maraknya kasus tindak pidana yang timbul dan terjadi pada kalangan atau golongan siapapun terutama pada anak. Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang timbul di Negeri ini adalah persoalan tentang penyalahguna terhadap narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sangat sering dialami oleh setiap Negara, termasuk Negara Indonesia. Narkotika memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sehingga membuat timbulnya rasa resah pada diri masyarakat, terutama bagi para remaja atau anak. Walaupun telah banyak dilakukan berbagai cara dan upaya baik pengawasan dan penetapan hukuman tetapi masih banyak dan tidak terbendung mengakibatkan tingginya angka penyalahgunaan terhadap kasus ini (Hasibuan, 2017).

Kasus tindak pidana narkotika pada masa ini sudah menjadi seperti penyakit dilingkupan masyarakat. Banyak pandangan yang meyakini bahwa narkotika telah menjadi seperti budaya dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia (Zinab, 2017). Sudah banyak penyalagunaan, pecandu, atau pemakai barang haram ini memakai secara terang-terangan. Akibat dari situasi saat ini banyak masyarakat kini menjadi resah dan khawatir, terutama pada anggota keluarga yang telah menjadi korban (Makarao, 2003).

Sepanjang tahun 2020 kasus narkotika menurut BNN Provinsi Lampung sebanyak 1.998 kasus dengan 2.748 tersangka. untuk Program Rehabilitasi sendiri pada tahun 2020 berjumlah 1.629 orang dengan rincian BNN (1.098), Kemensos (449), Kemenkes (82) dan kategori berdasarkan data klien yang menjalani Program Rehabilitasi di Lampung merupakan pelajar SMA sebanyak 699 orang atau sekitar 47,1%. Kemudian disusul SMP sebanyak 443 orang (29,7%), Perguruan Tinggi sebanyak 342 orang (22,9%), SD sebanyak 145 orang (0,10%), dengan jumlah 0,90% dari jumlah penduduk di Lampung 8.447.377 jiwa atau 31.811 orang.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan." Anak biasanya sangat mudah terpengaruhi, sehingga anak sering mengalami perubahan sifat pada dirinya. Faktor-faktor dari keterlibatan

anak dalam kasus narkotika, ialah Faktor dari diri, Faktor ketersediaan narkotika sendiri, Faktor lingkungan hidup, faktor dari diri sendiri (Angger, 2015).

Faktor diri yakni sesuatu yang lahir dari diri misalnya rendah diri, amarah tidak stabil dan lemah mental yang kemudian berdampak dalam terikatnya dengan hal-hal negatif yang menimbulkan rasa ingin mencoba. Faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau broken home dan pemilihan teman pergaulan yang salah mengakibatkan anak terjerumus dalam hal penyimpangan aturan. Sedangkan faktor ketersediaan narkotika yang semakin tinggi membuat penurunan harga yang semakin mudah untuk didapat (Novi, 2019).

Penyalahgunaan narkotika oleh anak telah menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Dalam hal ini, keterlibatan anak dalam kasus narkotika merupakan hal yang sangat berbahaya, karena anak akan berhadapan dengan hukum dan dampaknya sangat merugikan bagi diri anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat menjamin perlindungan bagi diri anak (Asep, 2018).

Dalam kasus ini anak harus tetap dijamin perlindungannya dengan hukum dalam proses peradilan perkaranya untuk kepentingan terbaik bagi kesejahteraan diri anak. Hukuman pidana yang dilakukan orang dewasa tidak bisa diukur rata dengan anak, sebab pada dasarnya orang dewasa dengan anak memiliki perbedaan baik dari secara psikis maupun niat yang dilakukan oleh anak serta pemahaman tentang hal yang berhubungan dengan hukum belum mereka pahami. Oleh sebab itu anak yang terlibat tindak pidana narkotika harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan bukan hanya dari orang tua, juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan sebuah jaminan perlindungan (Asep, 2018).

Dengan dasar di atas, penulis bermaksud untuk melakukan kegiatan penelitian tentang salah satu perbuatan yang melawan hukum yang berjudul "Analisis perlindungan hak anak dibawah umur yang menjadi pemakai atau penyalahguna tindak pidana narkotika". Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak anak pelaku penyalahguna dalam tindak pidana narkotika di Bapas Metro dan apa saja faktor-faktor penghambat terhadap perlindungan hak-hak anak oleh Bapas.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Kemudian Pendekatan empiris yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Kemudian jenis data yang digunakan merupakan data primer berupa data secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda Bapas Metro dan data sekunder berupa data undang-undang.

C. Teknik Analisis Data

Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka (*library research)*, studi dokumen (*document research)* serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis denga cara menafsirkan data-data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Penyalahguna Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Metro Lampung

Perlindungan hukum yang diberikan undang–undang kepada anak berbentuk perlindungan hak–hak yang dimiliki oleh anak yang tidak boleh didiganggu atau dikesampingkan saat anak menjalani proses hukum. Ada lebih dari satu peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dari peraturan yang bersifat umum sampai peraturan yang bersifat khusus mengatur tentang perlindungan anak. Yang pertama perlindungan mengenai hak – hak tersangka yang dalam hal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum diberikan oleh Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tercantum dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 kecuali Pasal 64. Yang termuat dalam Pasal–pasal tersebut berisi tentang perlindungan terhadap hak–hak tersangka yang dalam hal ini termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun hak–hak tersangka yang dilindungi oleh KUHAP yaitu mengatur mengenai hak–hak yang dimiliki tersangka saat menjalani proses pemeriksaan ditahap penyidikan dan pengadilan, pemberian bantuan hukum kepada tersangka, mempunyai hak untuk memperoleh penangguhan penahanan, serta hak–hak lain yang tercantum dalam Pasal– pasal diatas. Dalam masa menjadi anak, anak mempunyai hak–hak yang tidak dapat dipisahkan darinya dan hak–hak tersebut haruslah memperoleh perlindungan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah hak memperoleh perlindungan hukum

ketika anak sedang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum oleh undang–undang dapat berupa dilindunginya hak–hak yang dimiliki oleh anak untuk tetap bisa melakukan kewajibannya sebagai anak. Walaupun anak melakukan tindak pidana atau dalam hal ini terlibat kasus narkotika namun menurut undang–undang hak–hak anak tidak serta merta hilang atau dikesampingkan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang–undang kepada anak dimulai dari tahap penyidikan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan. Untuk itu perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diberikan oleh Undang–undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang–undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tercantum perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya anak yang terlibat kasus tindak pidana narkotika harus mendapat bantuan hukum serta dilindungi hak–haknya seperti terbebas dari diskriminasi dan perbuatan–perbuatan lainnya yang dapat merugikan anak baik secara hukum maupun psikis.

Proses perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diberikan oleh undang–undang terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 59 A dan berjalannya prosesperlindungan tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diberikan oleh undang–undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang sistem peradilan anak mengatur mengenai pedoman beracara yang digunakan oleh penyidik anak untuk menangani perkara pidana khusus anak dan hak–hak yang dimiliki oleh anak saat dalam proses peradilan. Jadi dapat dikatakan proses peradilan tersangka anak dengan orang dewasa berbeda karena anak menggunakan Undang–undang sistem peradilan khusus untuk anak. yang bertujuan untuk melindungi hak–hak yang dimiliki oleh anak.

Dalam undang–undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga telah diatur mengenai hak–hak tersangka atau terdakwa anak hal ini menunjukkan bahwa anak sebagai tersangka atau terdakwa juga mempunyai hak–hak yang dilindungi oleh undang - undang dan tidak boleh dilanggar oleh aparat penegak hukum dengan alasan menjalankan proses hukum. Dalam undang–undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga diatur mengenai hak–hak anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dapat diartikan bahwa undang–undang juga memberikan perlindungan terhadap hak –hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar anak bisa menjalankan kewajiban dan haknya sebagai anak walaupun sedang dalam proses hukum.

Kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Polresta Surakarta rata–rata dilakukan anak dengan umur 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa jika melihat implementasi pemberian perlindungan hukum pada anak yang berhadapan dengan

hukum di kota Surakata ditahap penyidikan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dengan ketentuan yang diberikan oleh undang–undang. Pada tahap penyidikan sendiri anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan dari orang tua pelaku, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Secara tidak langsung hal ini membuat proses pemeriksaan ditahap penyidikan diawasi oleh pihak orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan yang mengakibatkan minimnya pelanggaran atau tindakan–tindakan yang merugikan anak baik secara hukum maupun psikis.

Dalam prakteknya penyidik polresta surakarta sudah menjalankan apa yang menjadi tugasnya yaitu melakukan penyidikan kasus tindak pidana anak dan melindungi apa yang menjadi hak–hak anak. Dapat dikatakan demikian karena pada saat pemeriksaan ditahap penyidikan anak selalu didampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Jika ada hak –hak anak yang dilanggar dengan adaanya proses hukum maka akan menjadi tugas dari penasehat hukum anak untuk memperjuangkan hak –hak anak. Pada implementasi pemberian perlindungan hukum ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan di Polresta Surakarta dikarenakan syaratnya tidak memenuhi untuk dilakukan dan terkendala pada infrastruktur penunjang pelaksanaan. Adapun hal yang tidak bisa dilaksanakan adalah diversi dan penahanan di ruang khusus tahanan anak. Perlindungan hukum merupakan jaminan atau perlindungan kepada hak asasi manusia atau yang dirugikan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan tindakan perlindungan yang sah, dan masyarakat harus diberikan sampai merasakan rasa aman dari gangguan atau ancaman (Satjipto, 1980).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak, memberikan definisi perlindungan anak dalam pasal 1 angka 2: "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak, memberikan definis hak anak dalam pasal 2: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar".

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun Perlindungan anak, memberikan definisi Anak dalam pasal 1 angka 1: "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memberikan definisi anak dalam pasal 1 angka 2: "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Penyalahgunaan narkotika atau pemakai adalah suatu perilaku dalam diri di mana

seseorang memakai obat-obatan golongan narkotika, psikotoprika, dan zat aditif yang melebihin atau tidak sesuai fungsinya.

Narkotika merupakan obat-obat penenang saraf-saraf otot yang mengakibatkan penurunan kesadaran dan menghilangkan rasa sakit yang dapat menimbulkan kecanduan, sehingga dilarang dijual untuk umum. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya, dalam Kamus Hukum Indonesia. Narkotika diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan definisi narkotika dalam pasal 1 angka 1: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini." Pengaturan sanksi pada penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 111 sampai pasal 148, yang berupa pidana penjara dan denda.

B. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Oleh Bapas

Balai Pemasyarakata sebagai pranata dalam pelaksanaan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentan Pemasyarakatan sudah barang tentu memiliki andil yang penting dalam sisitem peradilan pidana. Peran dan tugas yang diembannya pun memerlukan kelahlian khusus dalam hal penanganan klien anak pemasyarakatan pada khususnya, sebab hasil dari tugas Balai Pemasyarakatan salah satunya ialah membuat LITMAS atau Penelitian Kemasyarakatan yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak nakal.

Penelitian kemasyarakatan tidak sembarangan dalam membuatnya. Petugas Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keahlian khusus dalam bidang penangan anak sehingga nantinya anak merasa nyaman dan tenang bila melakukan proses hukum, petugas harus terjun langsung ke lapangan di mana anak tersebut tinggal atau menetap, merumuskan hasil dari lapangan untuk selanjutnya mambuat hasil penelitian di lapangan.

Namun demikian dalam melakukan perannya Balai Pemasyarakatan khususnya terdapat kendala-kendala yang terjadi baik secara yuridis atau regulasinya, personil Bapas keadaan dan kelengkapan sarana prasarana, personal dari diri anak dan keluarganya. Kendala yang sering terjadi pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1. Faktor penghambat internal Faktor internal timbul dari dalam instansi/ organisasi yang bersangkutan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan

2. Faktor penghambat eksternal Faktor eksternal timbul dari luar organisasi/ instansi yang bersangkutan, biasanya berupa hambatan yang terjadi saat berhadapan.

Dengan objek kerja organisasi/instansi tersebut. menerangkan beberapa hambatan yang menjadi permasalahan dari Balai Pemasyarakatan sebagai berikut: kendala yang terjadi di lapangan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan yang seharusnya dan secepatnya diberikan oleh Bapas pada klien pemasyarakatan, kendala yang muncul antara lain :

1. Kebijakan Nasional/komitmen pimpinan masih kurang;
2. Belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum;
3. Masih ada egosentris dari masing-masing instansi penegak hukum;
4. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum;
5. Pidana penjara masih dianggap sebagai primadona dalam mengatasi permasalahan hukum;
6. Secara yuridis, peran Bapas pasif;
7. Luas wilayah kerja sehingga penyelesaian pembuatan litmas menjadi kurang optimal;
8. Kurangnya jumlah petugas dibandingkan luas wilayah yang menjadikan pelayanan kurang optimal.

Kendala-kendala yang dihadapi Bapas merupakan kendala yang banyak pula terjadi di Bapas-bapas daerah lain. Mulai dari yuridis yang mengatur kerja Bapas sehingga Bapas terlihat pasif dan seperti lembaga yang terlihat “samar-samar”,walaupun Undang-undang yang mengaturnya jelas menerangkan kerja dari Balai Pemasyarakatan. Sisi lain sistem peradilan pidana yang masih belum saling terintrgasi secara baik dan solid merupakan permasalahan yang besar yang seharusnya menjadi pelajaran pertama dalam memperbaiki sistem peradilan pidana saat ini.

Pada dasarnya dari hasil wawancara dengan pejabat Balai Pemasyarakatan dapat diartikan secara sederhana faktor kendala yang terjadi di dalam Balai Pemasyarakatan menjadi beberapa pokok hambatan sebagai berikut :

1. Regulasi dari Balai Pemasyarakatan Hambatan yang berupa cara mengatur, aturan, atau peraturan dari Balai Pemasyarakatan menjadikan sebagai hambatan tersendiri, sebab sebagai lembaga atau badan negara yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan berlandaskan pada Perundang-undangan yang mengatur mengenai perannya dalam sistem peradilan pidana. Bila dalam regulasi yang menjadi landasan Balai Pemasyarakatan terdapat kesamaran/kurang jelas maupun tidak terakomodir kebutuhan penting dari Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu hambatan dimana Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga penegak hukum maka dalam kinerjanyapun seyogyanya harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang jelas dan pasti.

2. Personil Bapas Faktor kendala persoalan personil yang terjadi di Balai Pemasyarakatan yaitu minimnya personil bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan sehingga terjadi ketimpangan antara petugas Bapas dengan cangkupan objek yang menjadi tugas Balai Pemasyarakatan. Selain itu masih terdapat personil yang kurang memahami atau berkompeten dalam hal penanganan khususnya penanganan klien anak pemasyarakatan.
3. Sarana Prasarana Kendala dalam hal sarana yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan masih minimnya fasilitas untuk melakukan bimbingan yang berupa keterampilan, selain itu hasil dari keterampilan ataupun keahlian dalam hal jasa yang dimiliki oleh klien anak pemasyarakatan belum terakomodir. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa.
4. Personal dari klien anak permasyarakatan maupun pihak keluarga Hambatan ini dapat berupa latar belakang keluarga yang tidak utuh, kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari klien anak pemasyarakatan tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahan dan bimbingan. Selain itu keadaan tempat tinggal yang sangat jauh dari kantor Bapas menjadi kendala bila klien anak pemasyarakatan melakukan bimbingan baik itu bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok.
5. Biaya atau keuangan Kendala biaya mencangkup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan maupun dari pihak klien anak pemasyarakatan itu sendiri. Biaya dari pihak Bapas sendiri dalam hal ini sudah diketahui sebelumnya bahwa wilayah kerja Bapas dapat dikatakan luas, disini timbul permasalahan bila klien pemasyarakatan bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit dan fasilitas kendaraan yang layak belum lagi menyesuaikan dengan jadwal atau kasus yang ditangani Bapas yang banyak. Dilihat dari pihak anak pun memiliki kendala yang sama dalam hal biaya transport yang membutuhkan uang yang tidak sedikit bila hanya untuk apel ke bapas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang–undang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika telah diberikan oleh peraturan perundang–undangan ada. Perlindungan hukum bagi tersangka sudah diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana KUHAP secara jelas yang mana dalam KUHAP telah mengatur hak – hak tersangka yang perlu dilindungi oleh undang – undang. Untuk menjamin perlindungan hukum khususnya bagi anak yang

berhadapan dengan hukum pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang – undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman beracara untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak. Dalam undang – undang tersebut mengatur proses beracara tindak pidana yang dilakukan anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahapan persidangan dan melindungi hak – hak yang dimiliki oleh tersangka anak. Perlindungan hukum bagi anak pada tahapan penyidikan sudah diatur secara jelas dalam peraturan undang – undang tersebut. Dalam undang – undang tersebut mengatur tentang hak – hak yang dimiliki oleh tersangka anak.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan terjadi dari berbagai aspek. Mulai dari regulasi yang kaku dan kurang terakomodir dalam batasan kerja dari Bapas , petugas Bapas yang minim dalam hal personil maupun kompetensi menjadi permasalahan internal Bapas, sarana prasarana menjadi kendala dalam melaksanakan peran Bapas untuk membimbingan klien anak pemasyarakatan, Klien Anak itu sendiri terkadang menjadi permasalahan yang menghambat kerja Bapas mulai dari lokasi atau tempat tinggal anak yang jauh sampai dengan kurang aktifnya keluarga anak. dan biaya yang dibutuhkan baik dari pihak Bapas maupun dari pihak klien anak pemasyarakatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Aziz Hasibuan.2017.”Narkoba dan Penanggulangannya”. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan.Volume 11, Nomor 1

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya.2015.*Sistem Peradilan Anak*. Pustaka Yustika, Yogyakarta.

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi.2018.”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”. Jurnal Sosial & Budaya.Volume 5, Nomor 3

Moh. Hatta.2009.*Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Liberty, Yogyakarta

Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky.2003.*Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Mukthie Fadjar.2005.*Tipe Negara Hukum.* Bayu Media Publishing, Malang.hlm 42.

Novi E Baskoro. 2019. Rekontruksi *Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. PT. Refika Aditama, Bandung

Satjipto rahardjo.1980.*Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung

Zainab Ompu Jainnah.2017.*Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantas Tindak Pidana Narkotika*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.

https://alodokter.com> dr. Tjin Willy."Penyalahgunaan Napza" diunduh 11 September 2021.
https://netizenku.com> Redaksi-Hukum."BNNP lampung remaja sma pengguna narkoba terbanyak", diunduh 11 September 2021